

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan terutama istri merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Paul Scholten dalam bukunya *Algemeen Deel* menyatakan, bahwa hukum itu suatu petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan apa yang tidak, jadi hukum itu bersifat suatu perintah.¹

Indonesia tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai istri secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan, karena masalah ibarat sebuah piramid yang kecil pada puncaknya tetapi besar pada bagian dasarnya, sebab untuk mendapatkan angka yang pasti sangatlah sulit. Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan.² Hal ini menunjukkan masih banyak istri menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menutup mulut dan menyimpan

¹ Umar Said Sugiato, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal. 7

² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 2

persoalan tersebut rapat-rapat. Perlindungan hukum pada perempuan dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP, terdapat Pasal yang terkait secara Langsung dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan yaitu, Pasal 351 KUHP.³ Disebutkan bahwa:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun,
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam Pasal tersebut pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan ini sebagian bersifat umum. Selain dalam KUHP yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan terutama istri dari kekerasan suami juga diatur dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai perlindungan bahwa “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian,

³ Kitab-kitab Undang –Undang Hukum pidana

kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”. Dan Pasal 44 mengenal sanksi pidananya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga, disebutkan:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁴

Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan: “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia, sebagai hak yang kodrati melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan”.⁵ Undang-Undang tersebut dibuat dalam rangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Perlindungan

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hal.107

menurut Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan perlindungan.

Tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Moeljatno⁶ mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Salah satu tindak pidana dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan ini sering melekat dalam kehidupan sebagai masyarakat yaitu perilaku meminum minuman beralkohol. Pengonsumsi minuman beralkohol, nampaknya sudah mendara daging di masyarakat Indonesia, terkadang mereka tidak menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah suatu bentuk pelanggaran, yang dimaksud dengan pelanggaran disini reaksi dari minuman beralkohol tersebut yang dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran ketidak seimbangan mental serta memicu terjadinya tindak pidana. Sehingga minuman beralkohol dapat mempengaruhi terjadinya suatu tindakan pidana kekerasan dalam hal ini yang banyak terjadi, yakni tindakan kekerasan dalam rumah tangga akibat tidak terkontrolnya

⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 7

seseorang karena reaksi minuman beralkohol yang di konsumsi dengan takaran yang berlebihan. Dibuatnya beberapa peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, namun dalam prakteknya belum dapat menjamin perlindungan hukum kaum istri dari tindak kekerasan.

Instrumen hukum belum mampu menjadi dasar untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi Kaum perempuan. Hal ini terlihat dari kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang belum terungkap disebabkan karena korban tidak mau atau malu melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada aparat penegak hukum atau masyarakat setempat sehingga pelaku cenderung mengulangi perbuatannya kepada korban karena tidak adanya tindakan dan sanksi yang tegas dari penegak hukum dan masyarakat setempat kepada pelaku.⁷ Tidak banyak korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya istri yang melaporkan kekerasan yang dialaminya ke pihak yang berwenang. Banyak kekerasan dalam rumah tangga hanya diselesaikan secara kekeluargaan. Sebagian tindak kekerasan memang dengan sengaja tidak dilaporkan atau korban berusaha sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Rasa segan untuk melapor dan mengungkapkan tindak kekerasan yang terjadi, sebagian dipicu oleh adanya mitos yang berkembang dalam masyarakat.

Sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan keluarga itu sendiri, sehingga masyarakat tidak mau dianggap mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Data kekerasan jauh lebih sedikit dari

⁷Moerti Hadiati Soeroso *Op.Cit*, hal.133

yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuan sebagai istri yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya mereka lebih banyak mendiamkan permasalahannya untuk menutupi aib keluarganya. Kasus kekerasan akhirnya menjadi kejahatan yang terselubung (hidden crime) sedikit sekali yang diungkap pada peradilan pidana.⁸Korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar adalah istri yang dimana posisinya yang ter subordinat yang enggan melakukan pengaduan. Bagi mereka, membutuhkan keberanian yang sangat besar untuk memutuskan pengaduan atas kelakuan suami mereka. Korban akan berpikir seribu kali untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Keadaan yang tertekan dan ketergantungan hidup biasanya yang menjadi alasan terbesar sebagaimana yang telah di ungkapkan diatas. Hal ini biasanya menyulitkan karena keengganan untuk melaporkan mengenai apa yang telah terjadi kepada mereka. Pemikiran yang juga ikut mendasari alasan ini adalah rasa takut pada diri si korban karena si pelaku. ada banyak kekerasan dalam rumah tangga tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan alasan tinggal satu atap dengan mereka sehingga apabila korban mengadukan apa yang telah terjadi kepadanya kepada pihak berwajib, si korban akan mendapatkan perlakuan yang lebih para dari pelaku ketika korban pulang atau ketika mereka bertemu kembali.⁹

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga lainnya adalah pria yang lain melakukan kekerasan dibawah pengaruh minuman beralkohol sehingga tanpa sadar mereka melakukan kekerasan terhadap istrinya. Melihat kekerasan rumah tangga masih banyak terjadi pada masyarakat maka perlu adanya perlindungan

⁸ *Ibid*, hal. 1

⁹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 4

hukum. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban.

Kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan terutama seorang istri pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia sehingga masalah ini sebagai suatu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan merupakan suatu kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat. Sebagaimana hasil data yang diperoleh peneliti di Polres Gorontalo Kota yakni, tercatat sebanyak 46 kasus, yakni 2012 sebanyak 10 kasus, 2013 sebanyak 18 kasus, 2014 sebanyak 13 kasus dan 2015 sebanyak 5 kasus tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh akibat minuman beralkohol. Dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik mengambil judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN AKIBAT MINUMAN BERALKOHOL”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan akibat minuman beralkohol?
2. Hambatan apa yang dihadapi aparat Kepolisian Polres Gorontalo Kota dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan akibat minuman beralkohol?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan akibat minuman beralkohol.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan apa yang dihadapi aparat Kepolisian Polres Gorontalo Kota dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan akibat minuman beralkohol.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian hukum berdasarkan tujuan penelitian di atas antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan konsep hukum pidana terutama dalam mengatasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akibat

minuman beralkohol serta memberi ilmu dan sumbangsih pengetahuan pada umumnya, khususnya berkaitan dengan hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi penulis agar dapat mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan akibat minuman beralkohol.
2. Manfaat bagi masyarakat dapat memberikan ilmu pengetahuan yang jelas dan pasti mengenai tindak pidana kekerasan perempuan dalam rumah tangga akibat minuman beralkohol. Bilamana terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat tidak akan sungkan atau tidak takut melapor pada pihak yang berwajib.